



## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG

PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran, penularan dan korban *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*) cenderung terus meningkat dan meluas yang ditandai bertambahnya Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Tanpa Gejala (OTG), dan Positif *Covid-19* dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah menimbulkan dampak pada aspek kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung;
- b. bahwa penyebaran, penularan dan korban *Covid-19* telah memenuhi syarat atau kriteria kedaruratan kesehatan, tanggap darurat bencana, potensi krisis ekonomi dan potensi krisis sosial, sehingga menuntut tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk melakukan upaya percepatan penanganan *Covid-19* secara sistematis, terpadu, proporsional, terstruktur dan terukur;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kota Bandung perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, melalui pengaturan percepatan penanganan *Covid-19* yang diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
13. Keputusan ...

13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
  2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus Corona di Indonesia;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

4. Instruksi ...

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandung.
9. Gugus ...

9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kota, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah Kota yang dibentuk oleh Wali Kota.
10. Gugus Tugas Tingkat Kecamatan adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
11. Gugus Tugas Tingkat Kelurahan adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
12. Percepatan Penanganan *Covid-19* adalah upaya yang sistematis, cepat tanggap dan terpadu dalam penyelesaian *Covid-19* dengan kegiatan yang meliputi pencegahan, penyebaran dan penularan *Covid-19*, penanggulangan, penanganan, pengendalian dan pemulihan di bidang kesehatan, perekonomian, sosial keagamaan dan wewenang pemerintahan.
13. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
14. Sumber daya kesehatan di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.
15. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

17. Setiap ...

17. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
18. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan lembaga atau organisasi yang berkepentingan dengan percepatan penanganan *Covid-19*.
19. Masa Inkubasi adalah masa mulai saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh (saat penularan) sampai saat timbulnya penyakit.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar dan pedoman untuk menyelenggarakan percepatan penanggulangan penyebaran dan penularan *Covid-19* secara menyeluruh dan berkepastian agar seluruh kebijakan dan tindakan Pemerintah Daerah Kota menjadi sah dan memiliki legitimasi.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. mencegah dan mengatasi penyebaran dan penularan *Covid-19* secara terstruktur, sistematis dan masif;
- b. mempercepat penanggulangan, penyelesaian dan pengakhiran wabah *Covid-19* di Daerah Kota;
- c. menurunkan ...

- c. menurunkan jumlah kasus *Covid-19*;
- d. menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh *Covid-19*;
- e. mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat *Covid-19*; dan
- f. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, tenaga kesehatan, dan aparatur penyelenggara pemerintahan.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
  - a. kewenangan Wali Kota;
  - b. tugas dan wewenang Gugus Tugas;
  - c. pelaksanaan penjarangan fisik;
  - d. penanganan pelayanan kesehatan;
  - e. penanganan jaring pengaman sosial;
  - f. penanganan sosial dan keagamaan;
  - g. larangan, kewajiban dan imbauan;
  - h. penegakan hukum; dan
  - i. tata kelola percepatan penanganan *Covid-19*.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama Masa Inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

BAB II  
WEWENANG WALI KOTA

Pasal 5

- (1) Wewenang Wali Kota dalam percepatan penanganan *Covid-19*, meliputi:
  - a. menetapkan kebijakan berskala Daerah Kota;
  - b. membentuk kelembagaan Gugus Tugas beserta tugas dan fungsinya;
  - c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai instansi pemerintahan;
  - d. melakukan ...



- d. melakukan pembinaan dan pengawasan;
  - e. melakukan penegakan hukum;
  - f. mengalokasikan anggaran khusus untuk percepatan penanganan *Covid-19* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Percepatan Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
  - g. melakukan pendayagunaan dan mobilisasi sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota;
  - h. melakukan koordinasi dan optimalisasi potensi sumber daya Instansi/Lembaga baik Pemerintah dan/atau swasta yang ada di Daerah Kota;
  - i. menetapkan jumlah, jenis, sasaran dan tata cara penyaluran bantuan Pemerintah Daerah Kota;
  - j. menetapkan tempat untuk fasilitas kesehatan dalam penanganan korban *Covid-19*;
  - k. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak;
  - l. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*;
  - m. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan/atau
  - n. wewenang lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan Daerah Kota, dan kemampuan Daerah Kota.

### BAB III GUGUS TUGAS

#### Pasal 6

- (1) Dalam percepatan penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Wali Kota membentuk Gugus Tugas Tingkat Kota.

(2) Ketua ...

- (2) Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota adalah Wali Kota karena jabatannya (*ex officio*).
- (3) Untuk membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Tingkat Kota, Wali Kota menetapkan beberapa Wakil Ketua, Ketua Pelaksana Harian, beberapa Wakil Ketua Pelaksana Harian, Sekretaris dan beberapa Bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Unsur dalam Gugus Tugas Tingkat Kota terdiri atas unsur TNI, Kepolisian, Perguruan Tinggi, Lembaga Pemerintah/Swasta, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. membantu Wali Kota dalam percepatan penanganan *Covid-19*; dan
  - b. memastikan dan menjamin percepatan penanganan *Covid-19* sesuai dengan ruang lingkup tugas yang diberikan oleh Wali Kota.
- (6) Gugus Tugas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:
  - a. merencanakan kebijakan dalam mempercepat penanganan wabah penyakit akibat *Covid-19* melalui sinergi antar lintas sektor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
  - b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19* di Daerah Kota;
  - c. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dalam penanganan *Covid-19* di Daerah Kota;
  - d. meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap *Covid-19* di Daerah Kota;
  - e. melaksanakan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi koordinasi rumah sakit rujukan, koordinasi fasilitas pelayanan kesehatan pra rujukan dan manajemen sumber daya kesehatan;
  - f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan pengamanan dan penanganan melalui sterilisasi fasilitas publik, pengawasan massa, penegakan aturan, serta penyediaan tempat perawatan penduduk terpapar *Covid-19* dan penyediaan tempat pemakaman penduduk meninggal akibat *Covid-19*;
  - g. mengelola data dan teknologi informasi, meliputi pelayanan informasi, pusat komando, pengembangan aplikasi, implementasi dan pengelolaan aplikasi, data, riset, dan analisis dan infrastruktur teknologi informatika dan komunikasi (TIK);
  - h. melaksanakan komunikasi publik, meliputi konten dan kreatif, edukasi masyarakat serta komunikasi melalui media massa dan media sosial, edukasi masyarakat dan kampanye;
  - i. memberdayakan aparatur, non aparatur dan masyarakat;
  - j. mengelola manajemen logistik, meliputi manajemen logistik kesehatan, logistik kebutuhan pokok masyarakat dan logistik lainnya;
  - k. melaksanakan kemitraan, meliputi kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi strategis dan penggalangan bantuan;
  - l. mengupayakan stabilitas ekonomi, meliputi stabilitas pangan, distribusi dan jejaring sosial;
  - m. melakukan upaya-upaya yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan Gugus Tugas Tingkat Kota secara terkoordinasi dengan Instansi/Lembaga baik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Swasta; dan
  - n. melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (7) Anggaran kesekretariatan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Percepatan Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 7

- (1) Selain membentuk Gugus Tugas Tingkat Kota, Wali Kota memerintahkan Camat dan Lurah untuk membentuk Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Kelurahan.
- (2) Ketua Gugus Tugas Tingkat Kecamatan adalah Camat dan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Ketua Gugus Tugas Tingkat Kelurahan adalah Lurah dan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Susunan keanggotaan dalam bidang-bidang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan harus melibatkan unsur forum rukun warga, lembaga pemberdayaan masyarakat, organisasi pemuda, organisasi masyarakat, unsur tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- (5) Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Kelurahan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan operasional pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di wilayah masing-masing sesuai kebijakan Gugus Tugas Tingkat Kota.

## BAB IV

PELAKSANAAN PENJARANGAN FISIK  
(*PHYSICAL DISTANCING*)

## Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib melakukan penjarangan fisik (*physical distancing*).
- (2) Penjarangan Fisik (*physical distancing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. berdiam di rumah;
  - b. bekerja dari rumah;
  - c. belajar di rumah;
  - d. belanja dari rumah;
  - e. beribadah di rumah; dan/atau
  - f. melaksanakan aktifitas lainnya di rumah.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal kondisi terpaksa harus berada pada situasi berkumpul atau berkerumun di luar rumah, harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak boleh lebih dari 5 (lima) orang;
  - b. berjarak antar orang paling dekat 2 (dua) meter;
  - c. menggunakan masker;
  - d. cuci tangan dengan sabun; dan
  - e. tidak boleh bersentuhan fisik secara langsung.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penjarangan fisik (*physical distancing*) yang dilakukan di luar rumah meliputi:
- a. perkantoran;
  - b. kendaraan umum;
  - c. toko modern dan pasar tradisional;
  - d. apotek dan toko obat; dan
  - e. tempat-tempat lainnya yang diperbolehkan untuk dikunjungi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tempat penjarangan fisik (*physical distancing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gugus Tugas.

### BAB V

#### PENANGANAN PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan anggaran dalam APBD Kota untuk keperluan penanganan pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Percepatan Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan melalui pengujian kesehatan dengan berbagai instrumen pengujiannya yang meliputi:
- a. menyediakan *rapid test*;
  - b. *biosefty level 2*; dan/atau
  - c. pengujian kesehatan lainnya yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesehatan yang diuji.

(3) Pemerintah ...

- (3) Pemerintah Daerah Kota wajib:
- a. menjamin ketersediaan ruang isolasi bagi pasien positif *covid-19*, pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang dalam pemantauan (ODP);
  - b. menyediakan nutrisi dan obat-obatan;
  - c. menyediakan akomodasi, transportasi, dan insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien *covid-19*;
  - d. menyediakan alat pelindung diri yang mencukupi kebutuhan bagi tenaga kesehatan; dan
  - e. menyediakan berbagai perlengkapan dan peralatan kesehatan lainnya untuk menangani pasien *Covid-19*.

#### Pasal 11

Rumah sakit, klinik kesehatan, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga lainnya baik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota maupun swasta wajib membantu tenaga kesehatan, sarana prasarana kesehatan, laboratorium yang diperlukan untuk percepatan penanganan *Covid-19*.

#### Pasal 12

Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diprioritaskan dalam penganggaran percepatan penanganan *Covid-19*.

### BAB VI

#### PENANGANAN JARING PENGAMAN SOSIAL

##### Bagian Kesatu Sumber Bantuan

#### Pasal 13

Bantuan bagi warga miskin dan tidak mampu dan/atau warga yang terdampak *Covid-19* dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan/atau
- c. Pemerintah Daerah Kota.

## Pasal 14

Penerima bantuan tidak dapat menerima bantuan secara duplikasi yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota.

## Pasal 15

Dunia usaha/lembaga lain/kelompok masyarakat maupun perorangan dapat memberikan bantuan kepada warga masyarakat terdampak Covid-19 yang penyalurannya dilakukan melalui Gugus Tugas secara berjenjang.

## Bagian Kedua

## Pendataan

## Pasal 16

- (1) Gugus Tugas Tingkat Kota diwajibkan untuk melakukan pendataan yang paling mutakhir mengenai warga miskin dan tidak mampu dan/atau warga yang terdampak *Covid-19*.
- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Kelurahan dengan melibatkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (3) Data mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengusulkan dan/atau menetapkan penerima bantuan.
- (4) Wali Kota mengusulkan nama penerima bantuan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan data mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Penerima bantuan yang anggarannya bersumber dari Pemerintah Daerah Kota melalui APBD Kota, ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal ...

## Pasal 17

Selain pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan juga pendataan warga yang sakit dan meninggal dunia sebagai bahan pemantauan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan/atau pengambilan tindakan oleh Gugus Tugas secara berjenjang.

## Bagian Ketiga

## Bentuk dan Peruntukan Bantuan

## Pasal 18

- (1) Bantuan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kota diberikan secara tunai.
- (2) Penerima bantuan wajib memanfaatkan bantuan semata-mata diperuntukkan untuk belanja kebutuhan pokok sehari-hari keluarga.
- (3) Penganggaran bantuan penanganan jaring pengaman sosial dianggarkan dalam APBD Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Percepatan Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Besaran bantuan untuk penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kota.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada warga miskin dan tidak mampu dan/atau warga terdampak *Covid-19* per bulan/kepala keluarga.
- (6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dibayarkan setiap bulan mulai bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kota.

(7) Penyaluran ...



- (7) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan aspek tepat jumlah, tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu.

Bagian Keempat  
Tata Cara Penyaluran Bantuan  
Yang Bersumber Dari APBD Kota

Pasal 19

- (1) Penyaluran bantuan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penerima bantuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) disalurkan melalui Kantor Pos terdekat dengan masyarakat Penerima bantuan.
- (3) Petugas Kantor Pos mengirimkan bantuan secara langsung kepada masyarakat Penerima bantuan.
- (4) Penunjukkan Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Inspektorat melakukan pengawasan atas penyaluran bantuan.

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin ketersediaan logistik atau kebutuhan pangan harian warga masyarakat, Pemerintah Daerah Kota mewajibkan pasar, toko dan warung yang menyediakan bahan kebutuhan pokok untuk tetap menjalankan usahanya dan melaksanakan penjarangan fisik (*physical distancing*) serta menyediakan *hand sanitizer*.
- (2) Untuk menghindari adanya kerumunan orang, setiap barang yang sudah dibeli diutamakan diantar dengan menggunakan jasa pengantaran.

BAB ...

BAB VII  
PENANGANAN SOSIAL BUDAYA DAN KEAGAMAAN

Bagian Kesatu  
Penanganan Sosial Budaya

Pasal 21

- (1) Warga masyarakat tidak diperbolehkan melakukan kegiatan sosial dan kegiatan budaya lainnya yang berpotensi untuk berkumpulnya orang, termasuk:
- a. resepsi pernikahan;
  - b. resepsi khitanan;
  - c. pesta ulang tahun;
  - d. syukuran/selamatan;
  - e. reuni;
  - f. pertunjukan seni/budaya;
  - g. pameran;
  - h. seminar/diskusi/simposium/FGD; dan/atau
  - i. karnaval/parade.
- (2) Dalam hal warga melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas Tingkat Kota, Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Kelurahan berwenang untuk melakukan tindakan penghentian dan pembubaran kegiatan.

Pasal 22

Untuk mencegah penyebaran dan penularan *Covid-19*, Gugus Tugas Tingkat Kota dapat membatasi pergerakan setiap orang baik dengan berkendaraan maupun tidak, melalui menutup sementara dan/atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di Daerah Kota.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Penanganan Keagamaan

Pasal 23

- (1) Selama jangka waktu tertentu seluruh warga masyarakat melakukan peribadahan di tempat kediaman atau di rumah masing-masing.
- (2) Semua tempat ibadah untuk sementara tidak dipergunakan untuk peribadatan yang melibatkan jamaah.
- (3) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota setelah mendapat pertimbangan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau fatwa organisasi keagamaan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi pemakaman orang yang meninggal dunia, harus memenuhi ketentuan:
  - a. bukan karena *Covid-19* paling banyak dihadiri oleh 20 (dua puluh orang); dan
  - b. karena *Covid-19* dilakukan oleh petugas kesehatan, rohaniawan dan dibantu oleh Unsur Gugus Tugas sesuai bidangnya.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyediakan tempat khusus untuk pemakaman jenazah karena *Covid-19*.
- (3) Pemakaman jenazah *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan prosedur tetap yang terdapat dalam protokol penanganan *Covid-19*.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan percepatan penanganan *Covid-19* bersumber dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD Provinsi;
  - c. APBD Kota;
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di Daerah Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Percepatan Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IX  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap percepatan penanganan *Covid-19*.
- (2) Pelaksanaan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan dan pendampingan percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah Kota.
- (4) Dalam melakukan pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektorat bekerja sama, berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
- (5) Inspektorat melaporkan hasil pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) secara berkala setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Jumat kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Tingkat Kota.
- (6) Dalam ...

- (6) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya pelanggaran oleh anggota Gugus Tugas Tingkat Kota, Perangkat Daerah, Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan/atau Gugus Tugas Tingkat Kelurahan, maka Wali Kota berwenang untuk melakukan tindakan tertentu.

Pasal 27

- (1) Ketua Harian Gugus Tugas wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota atas pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam percepatan penanganan *Covid-19*.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Jumat, dengan tahapan sebagai berikut:
- a. setiap Gugus Tugas Tingkat Kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan aksi/operasional kepada Gugus Tugas Tingkat Kecamatan;
  - b. Gugus Tugas Tingkat Kecamatan melakukan kompilasi atas laporan dari Gugus Tugas Tingkat Kelurahan dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Tingkat Kota melalui Sekretaris Gugus Tugas Tingkat Kota;
  - c. setiap Koordinator Bidang pada Gugus Tugas Tingkat Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan aksi/operasional kepada Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Tingkat Kota melalui Sekretaris Gugus Tugas Tingkat Kota;
  - d. Sekretaris Gugus Tugas Tingkat Kota melakukan pengumpulan, pengolahan dan kompilasi laporan dari seluruh Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan para Koordinator Bidang pada Gugus Tugas Tingkat Kota;
  - e. hasil ...

- e. hasil kompilasi data sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Ketua Pelaksana Harian untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, oleh Wali Kota dijadikan bahan laporan, koordinasi dan konsultasi kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi Jawa Barat dan/atau Gugus Tugas Tingkat Pusat.

## BAB X KOORDINASI

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam menyelenggarakan percepatan penanggulangan penyebaran dan penularan *Covid-19* berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyampaian informasi;
  - b. pelaporan;
  - c. pendampingan;
  - d. perbantuan; dan
  - e. penyelesaian kasus *Covid-19*.

## BAB XI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

### Pasal 29

- (1) Dalam percepatan penanganan *Covid-19*, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama dengan:
- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
  - d. Pemerintah ...

- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
  - e. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;
  - f. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang; dan
  - g. Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
- a. kesehatan;
  - b. perhubungan;
  - c. perdagangan; dan/atau
  - d. teknologi informasi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam *Memory of Understanding (MoU)*.

#### Pasal 30

- (1) Dalam percepatan penanganan *Covid-19*, Pemerintah Daerah Kota melakukan kemitraan dengan:
- a. dunia usaha;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. asosiasi profesi;
  - d. organisasi pemuda;
  - e. organisasi kemasyarakatan;
  - f. tokoh agama; dan
  - g. tokoh kemasyarakatan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk bantuan atau asistensi:
- a. keuangan;
  - b. kajian;
  - c. teknologi;
  - d. fasilitas kesehatan;
  - e. kendaraan; dan
  - f. bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kota.

BAB XII  
LARANGAN, KEWAJIBAN DAN IMBAUAN

Bagian Kesatu  
Larangan

Pasal 31

- (1) Warga masyarakat yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang terduga positif (*suspect*) dan positif *Covid-19* dilarang untuk keluar rumah dan/atau ruang isolasi.
- (2) Dalam hal orang-orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keluar rumah atau ruang isolasi, Gugus Tugas Tingkat Kota melakukan tindakan penahanan secara paksa.
- (3) Tindakan penahanan secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara memasukan dan/atau mengembalikan dalam ruang isolasi yang disediakan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan bisnis curang, penimbunan komoditas bahan pokok, menaikkan harga bahan pokok yang tidak wajar, dan tindakan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian dan perdagangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian dan perdagangan.

Pasal ...



## Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang untuk melakukan pembelian komoditas bahan pokok secara berlebihan atau tidak wajar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penyitaan barang yang sudah dibeli dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang mengganggu, menghalangi, mengurangi, membatasi, menutup akses, dan/atau tindakan lainnya terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Gugus Tugas Tingkat Kota, Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Kelurahan dalam penanganan penyebaran dan penularan *Covid-19*.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan peraturan perundang-undangan di bidang ketertiban umum.

## Pasal 35

- (1) Dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19*, setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dilarang melakukan kegiatan bepergian atau perjalanan ke luar daerah dan/atau mudik sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari *Covid-19*.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal keadaan mendesak yang mengharuskan Aparatur Sipil Negara melakukan kegiatan bepergian atau perjalanan dinas ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 36

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan penjarangan fisik (*physical distancing*) dan wajib menerapkan standar protokol kesehatan secara maksimal.
- (2) Setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan tata kerja dengan cara bekerja dari rumah (*work from home*) sesuai dengan kebijakan Wali Kota dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah agar menindaklanjuti Peraturan Wali Kota ini secara operasional sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal ...

## Pasal 37

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib menutup sementara area publik milik Pemerintah Daerah Kota, yang mencakup:
  - a. Alun-alun Bandung;
  - b. Taman Kota;
  - c. Bandung *Planning Galery*;
  - d. Museum Kota Bandung;
  - e. Bandung *Creative Hub*; dan
  - f. Sarana Olahraga.
- (2) Khusus Bandung *Command Centre* digunakan secara terbatas untuk kepentingan komunikasi, koordinasi dan informasi dalam percepatan penanganan *Covid-19* dan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

## Pasal 38

Setiap Perangkat Daerah wajib membatasi penerimaan kunjungan tamu, kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak berkaitan dengan percepatan penanganan *Covid-19* dan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan lainnya, dengan tetap memperhatikan penjarangan fisik (*physical distancing*) dan wajib menerapkan standar protokol kesehatan secara maksimal.

## Pasal 39

- (1) Seluruh Pusat Perbelanjaan, tempat hiburan dan tempat pariwisata untuk sementara wajib menutup aktivitas layanannya yang jangka waktunya ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Gugus Tugas Tingkat Kota melakukan tindakan tertentu seperti menutup untuk sementara kegiatan usaha.

Pasal ...

## Pasal 40

- (1) Tempat/Fasilitas Umum diwajibkan untuk tetap melakukan kegiatan usaha dan pelayanan yang meliputi:
- a. Perkantoran/Lembaga yang menangani keuangan, perbankan dan sistem pembayaran, komunikasi dan teknologi informasi serta logistik;
  - b. Pasar rakyat yang menjual kebutuhan pokok dan/atau pakan ternak/hewan peliharaan;
  - c. Pasar modern, yang meliputi pasar swalayan, minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan baik yang berdiri sendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan;
  - d. tempat penjualan obat dan peralatan medis;
  - e. toko atau warung yang menjual kebutuhan pangan pokok masyarakat dan pakan ternak/hewan peliharaan;
  - f. toko/warung/restoran/rumah makan yang menjual makanan dan minuman di luar huruf c dan huruf e;
  - g. jasa binatu;
  - h. tempat penjualan bahan bakar minyak, gas dan energi;
  - i. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - j. fasilitas umum untuk kebutuhan dasar dan penting bagi warga masyarakat.
- (2) Kewajiban melakukan kegiatan usaha dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penjarangan fisik (*physical distancing*), mengupayakan penggunaan jasa pengantaran, protokol kesehatan dan protokol penanganan *Covid-19*.

Bagian Ketiga  
Imbauan

Pasal 41

- (1) Setiap instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Kantor Perusahaan Swasta di Daerah Kota di luar sektor yang berhubungan dengan rantai pasok bahan pokok serta bahan atau perlengkapan medis/layanan kesehatan, diimbau untuk menerapkan cara kerja dengan bekerja dari rumah (*Work From Home*) sesuai dengan kebijakan Wali Kota dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Kantor Perusahaan Swasta, tempat ibadah, stasiun kereta api, terminal, pul bus pariwisata, pul travel, bandara dan tempat publik lainnya di Daerah Kota, diimbau untuk memperhatikan penjarangan fisik (*physical distancing*), mengupayakan penggunaan jasa pengantaran, protokol kesehatan dan protokol penanganan *Covid-19*.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota yaitu Taman Kanak-kanak/Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, serta Lembaga Pelatihan Kerja baik negeri maupun swasta agar melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di rumah melalui daring.
- (4) Lembaga pendidikan di luar kewenangan Pemerintah Daerah Kota yaitu Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah serta Raudatul Athfal diimbau untuk melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di rumah melalui daring.

## Pasal 42

Setiap pimpinan instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, BUMN, BUMD, Kantor Perusahaan Swasta, diimbau untuk melarang pegawai di lingkungannya masing-masing agar tidak melakukan kegiatan bepergian atau perjalanan ke luar daerah dan/atau mudik sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari *Covid-19*.

## Pasal 43

Seluruh warga masyarakat diimbau, untuk:

- a. meningkatkan kewaspadaan diri dengan berperilaku hidup bersih dan sehat diberbagai tempat;
- b. menghindari keramaian dan perjalanan tidak penting;
- c. berdiam atau tinggal atau berkegiatan di rumah masing-masing;
- d. dalam hal harus ke luar rumah untuk sesuatu keperluan yang mendesak, maka harus dipastikan dan memperhatikan standar perlindungan kesehatan;
- e. tidak melakukan mudik, piknik atau aktivitas lain yang menyebabkan mobilitas massa sehingga terjadi penyebaran *Covid-19*; dan/atau
- f. menghentikan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Binaan Terpadu (Posbindu);

## BAB XIII

## PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 44

- (1) Masyarakat berhak melakukan partisipasi dalam percepatan penanganan *Covid-19*.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berupa:
  - a. relawan;
  - b. pendanaan;
  - c. pengawasan;
  - d. pendampingan ...

- d. pendampingan; dan
  - e. partisipasi lainnya yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah Kota dalam mempercepat penyelesaian dan pengakhiran dampak wabah *Covid-19*.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk membangun semangat kegotongroyongan dalam percepatan penanganan *Covid-19*.

#### Pasal 45

Untuk meningkatkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan partisipasi masyarakat berdasarkan kegotongroyongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan:

- a. penghargaan;
- b. kemudahan perizinan;
- c. kemudahan berusaha; dan/atau
- d. fasilitas lainnya.

### BAB XIV PENEGAKAN HUKUM

#### Pasal 46

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Gugus Tugas Tingkat Kota.
- (2) Kewenangan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, seperti membubarkan kerumunan dan/atau keramaian, menutup sementara suatu kegiatan dan/atau usaha yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan *Covid-19*;
  - b. menindak ...

- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini; dan
  - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV SOSIALISASI

### Pasal 47

- (1) Gugus Tugas melaksanakan kegiatan sosialisasi atas percepatan penanganan Covid-19 di Daerah Kota.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas dibantu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- (3) Media informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. *press realease*;
  - b. media sosial;
  - c. surat kabar;
  - b. televisi;
  - c. radio;
  - d. media *online*; dan
  - e. media *reklame*.



BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 48

- (1) Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir sampai ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dapat diubah sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi penyelesaian dan penanganan dampak *Covid-19*.

## Pasal 49

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 April 2020

WALIKOTA BANDUNG,



ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 15 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 13

